



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN
SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan anggaran Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan pedoman dalam penyusunan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan standardisasi biaya kegiatan, honorarium, dan biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Standardisasi biaya kegiatan, honorarium, dan biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020.

Pasal 3

Standardisasi biaya kegiatan, honorarium, dan biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi termasuk pajak dan/atau jasa lainnya.

Pasal 4

Perencanaan pengadaan barang yang telah tercantum di dalam *E-catalogue* mengacu pada harga, jenis dan spesifikasi yang tercantum di dalam daftar *E-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pasal 5

- (1) Satuan harga untuk kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional beserta suku cadang/aksesoris yang belum/tidak tercantum dalam *E-Catalog* ditetapkan berdasar pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merek (APM)/*Main Dealer*/Distributor/*Dealer*/Sub *Dealer* maupun Toko Onderdil resmi.
- (2) Patokan harga untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)/harga pasar/hasil penilai independen.
- (3) Satuan harga untuk buku pelajaran sekolah, perpustakaan yang belum/tidak tercantum dalam *E-Catalog* ditetapkan berdasar pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit resmi.
- (4) Satuan harga untuk obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis maupun inventaris yang belum/tidak tercantum dalam *E-Catalog* berdasarkan pada standar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan berpedoman pada harga standar dari distributor resmi.

- (5) Dalam hal satuan biaya penyelenggaraan kegiatan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga/tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Kementerian Negara/Lembaga.
- (6) Dalam hal kegiatan berasal dari dana transfer khusus/hibah standar biaya honorarium dan biaya pengadaannya menggunakan standar dari pemberi transfer khusus/hibah kecuali pemberi transfer khusus/hibah tidak mengatur.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi rencana kegiatan yang dibutuhkan tidak tertuang dalam standardisasi maka tim standardisasi menambahkan *item* kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Dalam hal harga pasar lebih tinggi dari standardisasi saat proses penyusunan perencanaan maka tim standardisasi berdasarkan usulan Perangkat Daerah dapat melakukan penyesuaian biaya *item* rencana kegiatan setelah mendapatkan izin Bupati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk honorarium.
- (4) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan *item* kegiatan/biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) kepada Bupati melalui Tim Standardisasi dilampiri dengan :
 - 1) Renja Perangkat Daerah yang memuat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Survei harga pasar minimal 3 (tiga) sumber yang berbeda; dan
 - 3) Kajian pendukung dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - b. Tim Standardisasi meneliti berkas atas usulan Perangkat Daerah dan meneruskan hasilnya kepada Bupati.
- (5) Format persetujuan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tambahan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa yang mengatur Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Desa mengacu pada Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Pasal 8

- (1) Standardisasi Biaya Kegiatan Harga Pengadaan Barang/Jasa konstruksi Kebutuhan Pemerintah Desa yang direncanakan secara swakelola mengacu pada standardisasi kabupaten dikurangi keuntungan penyedia sebesar 15% (limabelas persen) dan disesuaikan harga setempat ditambahkan PPN dan PPH.
- (2) Dalam hal harga setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari standardisasi kabupaten, Pemerintah Desa menyampaikan alasan yang kuat.
- (3) Harga satuan honorarium dan perjalanan dinas Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 Agustus 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 30

